



LINTAS MENTAOK

Melintas di Jalan Raya, Skuter Akan Diamankan

UMBULHARJO—Pemkot Jogja melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan mengamankan skuter yang melaju di jalan raya. Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho mengatakan pengamanan ini bukan menyita. "Bukan menyita, tapi mengamankan, demi keselamatan," kata Agus, Selasa (11/1).

Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No.45/2020 tentang Kendaraan Tertentu yang Menggunakan Penggerak Listrik, skuter listrik tidak boleh melaju di jalan raya, namun di kawasan tertentu. Kawasan tertentu ini seperti lajur khusus sepeda atau lajur khusus sejenis. Selain itu, skuter juga bisa melaju di kawasan pedestrian, permukiman, *car free day*, wisata, kantor, dan luar jalan.

Untuk kawasan pedestrian, luas tempat perlu yang bisa menampung pejalan dan kendaraan. Satu hal yang perlu diperhatikan, skuter listrik bisa melaju di jalur pedestrian dengan asumsi tidak mengganggu pejalan kaki.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan akan ada pembatasan jumlah skuter yang beroperasi di kawasan Tugu sampai Malioboro. Pembatasan ini agar pengguna skuter tidak mengganggu masyarakat di kawasan pedestrian. (s/r)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005